



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Oktober 2022

Nomor : 090/6671/SJ

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Pelaksanaan Perjalanan Dinas ke
Luar Negeri yang Efektif dan Efisien

Yth. 1. Gubernur

2. Bupati/Wali Kota

di -

Tempat

Menindaklanjuti Arahan Bapak Presiden kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam dan Kapolda pada tanggal 29 September 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota beserta Pejabat Daerah dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan mempertimbangkan urgensi dan manfaat yang memberikan kontribusi bagi kemajuan dan peningkatan perekonomian serta dapat mengendalikan tingkat inflasi di masing-masing daerah.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri agar selektif dalam merencanakan dan melaksanakan sesuai arahan Bapak Presiden dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya

a.n. Menteri Dalam Negeri

Sekretaris Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Jenderal
Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Kepala Staf Presiden .